

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak karena pengangkatan anak telah menjadi tanggung jawab pengadilan. Lebih khususnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Notaris hanya dapat melakukan akta penyerahan anak yang berisikan pernyataan/kesepakatan kerelaan dari para pihak untuk melakukan pengangkatan anak sebagai langkah awal dalam proses pengangkatan anak.
2. Untuk akta pengangkatan yang dibuat dihadapan notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan pengangkatan anak berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum oleh hakim karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan akta pengangkatan anak yang merujuk pada staatblad 129 tahun 1917 merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan dapat dikenakan sanksi. Telah jelas dikatakan dalam Peraturan pemerintah bahwa dengan berlakunya aturan ini maka staatblad menjadi tidak berlaku lagi. Untuk akta pengangkatan anak yang telah dibuat sebelum adanya peraturan perundang-undangan lebih

lanjut mengenai pengangkatan anak masih berlaku sah bagi para pihak yang terkait.

B. Saran

1. Bagi notaris seharusnya lebih memahami tugas dan kewengannya dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat yang profesional dimana dalam membuat akta wajib mengetahui peraturan secara benar bahwa akta yang dibuat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai pejabat umum yang paham hukum dapat dengan baik dan benar menjadi penasehat apabila ada para pihak yang menghadap untuk membuat akta pengangkatan anak, bahwa notaris dapat menolak permintaan para pihak karena sejatinya akta tersebut bukan wewenang notaris dan mengarahkan agar dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan.
3. Bagi pemerintah sebaiknya membuat undang-undang khusus tentang pengangkatan anak yang secara jelas dan tersurat apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang terkait di dalamnya. Sehingga, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.